

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Zaman pada saat ini bergerak secara dinamis. Dengan adanya Perkembangan zaman yang dinamis tersebut, Indonesia harus dapat mengimbangi perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dengan negara maju lainnya. Masyarakat dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang aktivitas sehari-hari tentu saja memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah diharuskan memfasilitasi masyarakat dengan memanfaatkan peran teknologi dan mengembangkan inovasi teknologi untuk bersaing dengan negara – negara maju lainnya yang sudah memanfaatkan segala potensi teknologi yang dimiliki.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi pada zaman sekarang, tentu saja pemerintah memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membuat program digitalisasi. Transformasi digital merupakan salah satu program prioritas presiden yang dimana menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan programnya. Dibutuhkan percepatan transformasi digital di Indonesia agar masyarakat dapat beradaptasi dengan adanya digitalisasi dalam penerapannya di aktivitas sehari-hari.

Untuk memenuhi ketentuan internasional terkait penyiaran TV digital, International Telecommunication Union (ITU) atau disebut otoritas telekomunikasi internasional memberi deadline terhadap seluruh negara pada 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran dengan digital. Akibat dari adanya deadline itu,

TV analog tidak akan bisa menerima siaran lagi. Pada tanggal tersebut, masyarakat harus beralih ke televisi yang dapat menangkap siaran digital. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:07/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia menetapkan DVB-T ditetapkan sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial tidak bergerak, Regulasi pemerintah yang lain yang mengatur penyiaran TV digital antara lain Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap secara gratis (*Free To Air*) dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2002¹, pemerintah juga akan menjamin *diversity of ownership*, *diversity of content* dan sistem stasiun jaringan (SSJ) agar tidak menyebabkan timbulnya kasus monopoli. Nantinya saat migrasi ke tv digital akan terjadi diversifikasi konten dan program. Dalam setiap perubahan regulasi haruslah menyentuh kepentingan public services, operator, dan industry lokal. Penyelenggaraan penyiaran digital membutuhkan biaya yang besar dikarenakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, peningkatan kualitas penerimaan program siaran, konvergensi layanan multimedia, menumbuhkan industri software dan hardware yang memproduksi perangkat untuk menunjang televisi digital.²

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

² Diaksesweb.kominfo.go.id. Rancangan strategis 2020 - 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gambar 1.1.
Peta Sebaran TV digital yang ada di Indonesia



Sumber : www.tvplw.com

Percepatan transformasi digital terdapat dalam Undang Undang Cipta Kerja Pasal 60A1. Dasar hukum terkait transformasi digital dibentuk berdasarkan kondisi dalam penyiaran yang ada di Indonesia. Program transformasi digital merupakan salah satu solusi yang strategis dan merupakan langkah yang besar untuk membuat Indonesia menjadi negara dengan fondasi perekonomian yang kuat dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Menurut data dari rancangan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika rentang tahun 2020 – 2024, strategi percepatan transformasi digital melalui 5 cara, yaitu memantapkan persiapan roadmap program transformasi digital di daerah lokasi – lokasi strategis, melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia serta talenta digital, mendukung pengembangan ekosistem digital dengan mempersiapkan regulasi serta mempersiapkan skema pembayaran, mempercepat penyediaan layanan internet dan mempercepat sektor pembangunan dari infrastruktur digital, dan melakukan percepatan integrasi data pusat nasional. Lima langkah tersebut menjadi fondasi dan landasan untuk pengembangan roadmap digitalisasi di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran sebagai suatu perangkat pemerintah yang berfokus pada bidang komunikasi dan informatika. Kementerian komunikasi dan informatika merancang serta membuat kebijakan suatu peraturan perundang undangan pada bidang teknologi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai fasilitator serta akselerator, mendorong percepatan pemerataan akses jaringan internet di seluruh daerah di Indonesia, melakukan pengembangan terhadap ekosistem digital skala nasional, sampai menyelenggarakan transformasi digital pada masyarakat.³

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam beberapa tahun terakhir terus menerus melakukan pengembangan dan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut rencana strategis kominfo pada tahun 2020 -2024, yang mengacu pada peraturan presiden No. 18 tahun 2020⁴, dengan melakukan peninjauan hasil berbagai evaluasi pencapaian kerja pada rencana strategis tahun sebelumnya, kominfo memiliki peranan untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional dengan berupaya dalam hal melakukan program peningkatan persediaan akses terhadap broadband dan mempersiapkan dan membangun ekosistem dari infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika serta ekosistem dalam sektor digital.

Dalam menetapkan regulasi atau kebijakan dalam bidang penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara terus menerus mendesak agar diadakan revisi pada UU nomor 23⁵ pada tahun 2022 agar penyiaran secepatnya disahkan. Salah satu poin paling penting dan menjadi fokus utama adalah terdapat pada Analog Switch Off, yang

³ Diakses pada web.kominfo.go.id pada tanggal 15 November 2022

⁴ peraturan presiden No. 18 tahun 2023

⁵ Peraturan Menkominfo No. 22 dan 23 tahun 2011

dimana memberi kepastian terhadap industri. Penyelenggaraan perpindahan dari teknologi analog ke teknologi digital harus didasari oleh perpu yang konsisten dalam rangka mendukung serta mendorong digitalisasi penyiaran.

Menurut peraturan menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 27 pada tahun 2015⁶, dalam isi peraturan tersebut memiliki isi peraturan terdapat ketentuan terkait tingkat kandungan dalam negeri. Regulasi tersebut adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri di Indonesia dan mealahirkan lapangan pekerjaan. Sejak aturan ketentuan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN bagi smartphone 4G diberlakukan, terjadi adanya penurunan impor smartphone yang berkisar sebanyak 30 persen. Dengan belajar dari keberhasilan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan strategi dengan mengembangkan strategi tersebut dengan menerapkan regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN terhadap perangkat TV Digital. Hal tersebut tentu nya diharapkan agar dapat diimplementasikan ke kebijakan program lain nya, seperti regulasi Teknologi dan Informatika untuk menjadi strategi untuk mengembangkan Teknologi 5G.

Penerapan teknologi digital dalam siaran digital akan meningkatkan kualitas siaran TV. Apabila hasil dari digital dividen dialokasikan ke internet broadband, maka dapat menguntungkan dalam sektor perekonomian, terutama dalam perekonomian digital dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Contoh nya seperti keuntungan dalam 181 ribu jumlah bertambah nya kegiatan usaha jenis baru, 232 ribu jumlah lapangan kerja baru, adanya peningkatan pajak negara dan PNBPN sebesar 77 triliun rupiah, dan 443,8 triliun rupiah terhadap PDB Negara.

⁶ Peraturan Menkominfo nomor 27 pada tahun 2015

Dalam rangka untuk mensukseskan program siaran TV digital, Kominfo mendistribusikan bantuan Set Top Box (STB) gratis bagi rumah tangga miskin yang terdata. Hal tersebut dilakukan berdasarkan PP no. 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran.

Gambar 1.2.
Data Pendistribusian Bantuan Set Top Box Nasional

No	GRUP PENYELENGGARA MULTIPLEKSING	KOMITMEN DISTRIBUSI STB	REALISASI PENERIMA STB	GAGAL SERAH	REALISASI DISTRIBUSI STB	%	SISA DISTRIBUSI STB
1	SCM	1.213.750	87.184	2	87.186	7,2%	1.126.564
2	MNC	1.143.121	26.344	1.415	27.759	2,4%	1.115.362
3	Trans Media	616.511	38.119	1.376	39.495	6,4%	577.016
4	Media	704.378	21.624	1.325	22.949	3,3%	681.429
5	RTV	500.000	18.616	666	19.282	3,9%	480.718
6	VIVA	150.000	34.772	6.836	41.608	27,7%	108.392
7	Nusantara	3.000	2.940	0	2.940	98,0%	60
SUB TOTAL LPS		4.330.760	229.599	11.620	241.219	5,6%	4.089.541
8	Banper	1.209.464	1.127.930	79.846	1.207.776	99,9%	1.688
TOTAL		5.540.224	1.357.529	91.466	1.448.995	26,2%	4.091.229

Berdasarkan tabel diatas, jumlah realisasi distribusi STB Nasional adalah **1.428.225 (25,8%)**


Sumber : Data milik kementerian komunikasi dan Informatika

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian set top box bagi rumah tangga miskin belum sepenuhnya terdistribusi dengan maksimal. Dapat dilihat dari total STB yang didistribusi sebanyak 5.540.224 Set Top Box, yang baru terealisasi hanya berjumlah 1.428.225 atau 25,8%. Dalam hal ini, pihak lembaga siaran swasta memiliki porsi yang lebih besar dari Bantuan Pemerintah (BANPER) Kominfo.

Set Top Box merupakan alat untuk mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara, yang dapat ditampilkan di TV analog biasa. Set Top Box sendiri sudah mendukung Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial atau biasa disebut DVB-T2. Set Top Box tidak memerlukan antena parabola dalam menerima sinyal digital, dan cukup menggunakan antena TV biasa atau UHF. Set Top Box berfungsi dibutuhkan untuk mendapatkan siaran digital di perangkat TV analog yang belum bisa menerima sinyal digital, agar dapat menikmati layanan siaran TV digital. Namun, jika perangkat TV sudah memiliki fitur untuk menangkap siaran digital, di mana biasanya Smart TV pada zaman sekarang sudah bisa, maka kamu Set Top Box tidak diperlukan lagi.

Gambar 1.3.

Alur untuk menangkap siaran TV digital menggunakan Set Top Box



Sumber : Siarandigital.kominfo.go.id

Dalam proses pelaksanaan digitalisasi televisi di Indonesia, Pelaksanaannya tergolong lambat, tidak banyak perkembangan dan kemajuan terkait program digitalisasi

TV. Program digitalisasi TV digital sudah direncanakan dan dibentuk pada tahun 2007. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2007 telah menerbitkan peraturan menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7 pada tahun 2007⁷ terkait pengaturan standard pelayanan siaran TV digital terrestrial. Setelah itu peraturan menteri kementerian Komunikasi dan Informatika No. 22 pada tahun 2011 yang merupakan dasar bagi vendor penyelenggara multiplexing Peraturan pemerintah tersebut mendapatkan penolakan keras oleh berbagai pihak karena dianggap ada beberapa hal yang bertentangan UU Penyiaran No. 32 pada tahun 2002⁸.

Permasalahan selanjutnya yaitu sosialisasi yang kurang efektif. Masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu siaran digital dan set top box ketika terjadinya analog switch off pada tanggal 2 November. Selanjutnya, masih banyak masyarakat miskin yang belum bisa mendapatkan bantuan Set Top Box gratis karena tidak terdata. Kemkominfo sendiri membagikan Set Top Box gratis bagi masyarakat yang sudah terdata, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tergolong miskin belum masuk ke data penerima bantuan Set Top Box.

Dalam pendistribusian bantuan Set Top Box gratis, kominfo mengacu pada DTKS Kemensos dan data P3KE. Salah satu persoalan yang cukup besar dalam pendistribusian Set Top Box Gratis adalah pemerintah tidak mempunyai basis data yang valid untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan. Yang dimana hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam melakukan pendistribusian bantuan STB gratis ke masyarakat yang

⁷ Peraturan Menkominfo No.7 tahun 2007


⁸ Undang-Undang Penyiaran NO.32 tahun 2002

membutuhkan. Maka dari itu, Kemkominfo masih bisa dikatakan belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan set top box gratis bagi masyarakat yang tergolong miskin.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memfasilitasi migrasi dari TV analog ke TV digital dengan melalui kegiatan melakukan penyelenggaraan simulcast, yaitu merupakan tahap transisi sebelum perpindahan dari TV analog ke TV Digital, memindahkan lembaga penyiaran yang melakukan siaran berbasis analog menjadi berbasis digital sebelum tanggal penetapan ASO (Analog Switch Off), Meningkatkan permintaan (*demand*) TV Digital dengan menyiapkan akses kepada masyarakat terhadap penjualan set top box atau antena digital portable, melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat terkait manfaat penyiaran digital dan menghimbau untuk beralih dari TV analog ke TV digital, dan memastikan infrastruktur dan menjalin hubungan dengan pihak lembaga TV agar Analog Switch Off dapat dilaksanakan tepat waktu.

Singkat nya, Analog Switch Off (ASO) adalah pemberhentian siaran analog secara keseluruhan. Pemberhentian TV analog tersebut bertujuan untuk agar masyarakat beralih ke siaran TV digital. Rencana untuk melaksanakan ASO sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu pada tahap yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 april 2022 berlangsung di sebanyak 56 jumlah wilayah siaran, selanjut nya pada tahap kedua berlangsung pada 25 agustus 2022 sebanyak 11 siaran wilayah siaran, dan pada tahap yang ketiga, yaitu dilaksanakan di tanggal 2 November 2022 pada 25 wilayah siaran.

Gambar 1.4.
Jadwal Tahapan Analog Switch Off



Sumber : Siarandigital.kominfo.go.id

Beberapa keuntungan dari adanya Analog Switch Off adalah memberikan kualitas visual dan audio yang lebih baik yang dimana memiliki suara dan gambar lebih jelas dan audio yang lebih jernih, konten yang lebih berkualitas, pembiayaan penyiaran menjadi lebih murah, menciptakan lapangan kerja bagi industri kreatif dan orang – orang dalam industri pertelevisian. Dengan adanya migrasi Analog Switch Off (ASO) memiliki dampak terhadap pertumbuhan industri serta kebutuhan masyarakat. Digitalisasi dalam penyiaran adalah langkah yang strategis untuk upaya program pemerataan infrastruktur untuk penggunaan teknologi digital bagi seluruh kalangan dan memperluas jangkauan penyiaran. Langkah – Langkah yang akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan menetapkan regulasi

atau kebijakan di bidang siaran, menerapkan penyiaran digital, dan memfasilitasi serta menyiapkan pelaksanaan penyiaran digital.⁹

Dalam menetapkan regulasi atau kebijakan dalam bidang penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara terus menerus mendesak agar diadakan nya revisi pada UU nomor 23 pada tahun 2022¹⁰ agar penyiaran secepatnya disahkan. Salah satu poin paling penting dan menjadi fokus utama adalah terdapat pada Analog Switch Off, yang dimana memberi kepastian terhadap industri. Penyelenggaraan perpindahan dari teknologi analog ke teknologi digital harus didasari oleh perpu yang konsisten dalam rangka mendukung serta mendorong digitalisasi penyiaran.

Terdapat adanya beberapa Aspek yang harus diraih dalam kualitas siaran , yaitu regulasi, konsumsi, teknologi dan Produksi. Perpindahan dari televisi analog ke arah digital adalah bagian dari aspek untuk mendapatkan kualitas pelayanan siaran yang berkualitas untuk masyarakat. Undang Undang Cipta Kerja pasal 60A mengatakan bahwa “ Penyelenggaraan Penyiaran Dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Perpindahan Siaran TV analog Ke Digital bertujuan Untuk :

1. Meningkatkan kualitas layanan siaran. Siaran digital memiliki gambar serta kualitas suara yang lebih baik
2. Pemaksimalan frekuensi. Percepatan ini bertujuan karena dengan Penggunaan TV Analog membuat pemborosan frekuensi, hal tersebut menyebabkan kualitas internet di Indonesia tidak sebaik negara lain. Dengan pemborosan frekuensi tersebut tentu

⁹ Rancangan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024

¹⁰ Undang-Undang No. 23 tahun tahun 2002

nya membuat pemanfaatan frekuensi yang ada kurang efisien. Karena frekuensi dapat dimanfaatkan untuk hal kepentingan yang lebih penting seperti pemanfaatan pengembangan perekonomian digital dan mempercepat kualitas layanan internet di Indonesia.

3. Mengejar ketertinggalan Indonesia dengan Negara – Negara Maju lainnya. Negara-negara lain nya, bahkan negara tetangga sudah menerapkan siaran digital dari beberapa tahun yang lalu

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan program siaran tv digital ke masyarakat. Untuk mempercepat dan meraih efisiensi dalam mensosialisasikan serta mempublikasikan program siaran digital terhadap masyarakat, kominfo bekerjasama dan membangun sinergitas dengan penyelenggara tv. Sinergitas tersebut dibangun dengan tujuan untuk mempercepat pendistribusian STB atau Set Top Box kepada masyarakat yang membutuhkan. Kategori masyarakat yang mendapatkan bantuan Set Top Box adalah masyarakat yang dikategorikan kurang mampu. Set Top Box merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal digital yang diterima menjadi sebuah gambar serta suara yang bisa ditampilkan pada TV analog yang biasa. STB sendiri spesifikasinya sudah didukung oleh DVB T2 yaitu Second Generation Terrestrial, yaitu standar pada TV digital yang ada di Indonesia.

Sesuai dengan amanat undang – undang No. 11 tahun 2020¹¹ tentang ciptaker, batas terakhir digitalisasi penyiaran digital terdapat pada bulan November 2022. Digitalisasi dalam sektor penyiaran dimulai bukan dari perkotaan besar, akan tetapi

¹¹ Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

melalui perbatasan. Hal tersebut dikarenakan agar menghindari adanya interferensi dengan adanya siaran TV yang berasal dari negara-negara yang berada dekat dengan Indonesia, negara-negara tersebut adalah Malaysia, Filipina, dan Singapura. Perpindahan dari TV Analog ke TV digital akan dilaksanakan dalam tiga tahapan, dengan sasaran daerah yang berbeda. Tahap yang pertama selesai pada tanggal 30 April 2022, tahapan yang kedua selesai pada 25 Agustus 2022, dan tahap yang ketiga pada 2 November 2022. Dalam hal terkait implementasi kebijakan perpindahan dari siaran TV analog ke TV digital dalam masyarakat merujuk pada yang diamanatkan oleh undang-undang cipta kerja pasal 60A¹², pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut karena dengan adanya digitalisasi merupakan kepentingan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena adanya penataan frekuensi yang dimana hal tersebut menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Dari penjelasan kebijakan tersebut, untuk memaksimalkan implementasi kebijakan terkait proses perpindahan dari TV analog ke TV digital dibutuhkan sinergi antara seluruh stakeholder.

Pertama, dalam hal tersebut penulis menganalisa permasalahan yang ada dalam migrasi TV analog ke digital dalam rangka program transformasi digital adalah lambatnya proses digitalisasi siaran televisi di Indonesia.

Kedua, adanya miskomunikasi dan kurangnya sosialisasi dalam masyarakat terkait Set Top Box dan siaran digital. Contohnya masih banyak masyarakat yang mengira semua kalangan bisa mendapatkan Set Top Box gratis dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui batas Analog Switch Off, masih banyak

¹² UU Cipta Kerja No.11/2020 di pasal 60A ayat (2)

masyarakat yang belum mengetahui apa itu siaran digital, dan bagaimana penggunaan STB untuk mendapatkan layanan siaran digital.

Ketiga, Kurang merata nya pembagian bantuan Set Top Box bagi Rumah Tangga Miskin. Karena dalam pendistribusian nya menggunakan data yang berasal dari DTKS dan P3KE, yang dinilai kurang akurat dalam pendataan masyarakat miskin.

Atas ketiga masalah tersebut, penulis membuat peninjauan serta menganalisa lebih lanjut terkait permasalahan yang ada terkait siaran tv digital yang timbul ditengah masyarakat serta tertarik untuk mengambil judul penelitian skripsi **“STRATEGI PROGRAM DIGITALISASI SIARAN TELEVISI DALAM RANGKA TRANSFORMASI DIGITAL DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Studi Kasus di BANPER KOMINFO)”**.

Alasan penulis mengambil judul ini adalah bertujuan untuk mendalami strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program siaran TV digital. Dikarenakan dalam pelaksanaan program siaran TV digital dapat dinilai belum sepenuhnya maksimal karena masih ada beberapa masalah yang terdapat dalam program siaran TV digital, yaitu dalam hal lambat nya proses migrasi dari siaran analog ke siaran TV digital, Sosialisasi yang belum efektif dalam program siaran TV digital, dan Kurang merata nya pendistribusian STB bagi rumah tangga miskin. Apabila program siaran TV digital dapat berjalan dengan baik dan masalah yang ada dapat teratasi dengan baik, Maka penelitian ini diharap kan dapat memperkaya gagasan dalam rangka meningkatkan kualitas dari program siaran TV digital dalam rangka untuk mensukseskan transformasi digital di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melihat berdasarkan data dalam bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan program peralihan dari TV analog ke TV digital dan peran dalam program transformasi digital, Sehingga penulis menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : “Bagaimana Strategi Transformasi siaran TV analog ke siaran TV digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika? ”

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang ada, penulis memiliki tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Strategi Transformasi siaran TV analog ke siaran TV digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.4. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Akademik

- Untuk menyumbangkan gagasan / pemikiran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan terkait studi tentang strategi transformasi siaran TV analog ke siaran TV digital.
- Sebagai perbandingan penelitian dari penelitian sebelumnya

2. Manfaat Teoritis

- Dapat memperluas wawasan terkait strategi dalam program Siaran TV digital
- Dapat memberikan wawasan terhadap orang yang ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana strategi pelaksanaan digitalisasi siaran televisi di Indonesia.

3. Manfaat Praktis



- Untuk menganalisa strategi kementerian komunikasi dan Informatika dalam program digitalisasi siaran televisi dalam rangka program transformasi digital

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 3 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB 2 Kajian Kepustakaan

Terdiri dari Penelitian terdahulu, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran

BAB 3 Metodologi Penelitian

Terdiri dari Metode penelitian, Objek Penelitian, Sumber data dan Teknik Pengambilan data, Teknik Analisis Data, Teknik keabsahan data, dan Tempat Penelitian.

BAB 4 Pembahasan

Pada bab ini, dijelaskan tentang gambaran Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan hasil analisis mengenai strategi dari program siaran TV digital dalam pendistribusian nya dan dalam pelaksanaan program nya.

BAB 5 Penutup

Pada bab yang terakhir dijabarkan kesimpulan dari hasil riset yang dicoba serta anjuran yang bisa diimplementasikan dalam rangka meningkatkan hasil riset yang telah dilakukan.